

KEMEROSOTAN NORMA KEAMANAN MANUSIA DALAM KEBIJAKAN IMIGRASI AUSTRALIA SETELAH TAHUN 1992

Gema Ramadhan Bastari
Universitas Indonesia

Abstract

This paper discusses about the degeneration of human security as a norm that dictates Australia's immigration policy. As one of the founding fathers of the 1951 United Nations Convention relating to the Status of Refugees, Australia should comply to the idea that refugee must be protected at all costs, even if they went through irregular channel of migration. However, the tightening of Australia's immigration since 1992 puts this compliance under serious question. The fact that every irregular immigrants entering Australia has to be either detained in an offshore detention center for indefinite amount of time or getting turned back by naval ship means that Australia can no longer tolerate irregular immigration. While this act can probably be justified if those immigrants are part of people smuggling scheme, the same cannot be said if those immigrants were a genuine refugee. In that regard, this paper argues that the norm of human security in Australia has been degenerating and got replaced by the norm of state security. This argument will be proven by using the theory of norm diffusion. However, since the theory cannot explain why certain international norms disappear, this paper complements it using the theory of norm degeneration. This paper concludes that globalization and the rise of international terrorism is the biggest factor for the degeneration of human security norm in Australia.

Keywords: Australia, Immigration, International Norm

Artikel ini akan membahas mengenai kemerosotan dari keamanan manusia sebagai norma yang mengatur kebijakan imigrasi Australia. Sebagai salah satu perintis dari Konvensi PBB pada 1951 mengenai status dari pengungsi, Australia harus mematuhi ide bahwa semua pengungsi harus dilindungi apapun yang terjadi, walaupun pengungsi tersebut melalui jalan ilegal dalam imigrasinya. Namun, pengetatan aturan imigrasi di Australia sejak 1992 membuat kepatuhan Australia terkait dengan kovensi tersebut dipertanyakan. Faktanya, beberapa imigran yang masuk ke Australia melalui jalur ilegal akan masuk ke dalam detention centre dengan waktu yang tidak bisa ditentukan atau dideportasi melalui jalur laut. Sehingga hal ini menegaskan bahwa Australia tidak lagi toleran terhadap imigran gelap. Beberapa kejadian seperti ini selalu dikaitkan dengan penjualan gelap manusia, namun kondisi tersebut tidak bisa dijadikan acuan ketika pengungsi tersebut merupakan pengungsi yang sebenarnya. Berkaitan dengan kondisi tersebut, penulis berargumen bahwa Australia mengalami kemerosotan dalam hal norma keamanan manusia dan tergantikan dengan norma keamanan negara. Argumen ini akan didukung dengan penjelasan melalui teori norm diffusion. Namun, teori ini tidak bisa menjelaskan mengenai alasan mengapa sebuah norma internasional menghilang, sehingga artikel ini akan menjelaskan melalui konteks kemerosotan norma. Artikel ini juga menjelaskan mengenai globalisasi dan meningkatnya terorisme merupakan faktor terbesar yang mendorong kemerosotan moral dari keamanan manusia di Australia.

Kata-kata kunci: Australia, Imigran, Norma Internasional

Kata ‘pengungsi’ baru pertama kali didefinisikan dalam hukum internasional melalui *1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees* (Konvensi PBB 1951). Melalui konvensi ini, setiap pengungsi mendapatkan status dan hak-hak yang dijamin oleh hukum internasional. Hal ini dilandasi oleh tiga prinsip fundamental: (1) tanpa diskriminasi; (2) tanpa penalisasi; dan (3) tanpa pemulangan paksa. Konvensi ini ditandatangani oleh 26 negara yang menghadiri pertemuan ini, termasuk Australia. Pada perkembangannya, Konvensi PBB 1951 berhasil mendapatkan penerimaan yang baik dari komunitas internasional dan telah diratifikasi oleh 145 negara per April 2015 (UNHCR 2016). Asumsi awal adalah komunitas internasional telah mengakui hak pengungsi dan menerima amanah untuk menjunjung tinggi hak tersebut berdasarkan ketiga prinsip fundamental yang ditetapkan oleh Konvensi PBB 1951.

Akan tetapi, dinamika politik internasional yang terjadi di abad ke-21 menunjukkan bahwa negara-negara di dunia mulai memperhatikan perilaku *hostile* terhadap pengungsi. Perilaku semacam ini banyak ditemui di negara-negara Barat, seperti negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, dimana mereka mengalami lonjakan penerimaan pengungsi pasca-meningkatnya konflik internal di negara-negara Timur Tengah dan Asia. Situasi ini menyebabkan fenomena “krisis pengungsi”, yaitu kondisi ketika jutaan pengungsi terlantar di daerah perbatasan tanpa mendapat kepastian untuk memperoleh hak atas suaka politik (Fisher and Taub 2015). Kondisi semacam ini sangat terlihat di Australia yang kini dikenal sebagai negara dengan kebijakan imigrasi terketat di dunia (Sears 2015).

Sebagai pencetus dan penandatangan Konvensi PBB tahun 1951 mengenai Status Pengungsi, Australia memiliki kewajiban moral untuk melakukan perlindungan terhadap pengungsi, dari mana pun asalnya, sebagaimana telah diamanatkan oleh Konvensi 1951. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan imigrasi yang dikeluarkan Australia dalam beberapa dekade terakhir justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Dimulai dari tahun 1992, Australia mulai mengadopsi kebijakan yang memperketat proses masuknya imigran asing ke Australia, termasuk pengungsi (WSJ 2010).

Pertama, pemerintahan Paul Keating pada 1992 memperkenalkan kebijakan *Mandatory Detention* yang mewajibkan seluruh imigran yang memasuki Australia tanpa visa yang sah untuk diproses terlebih dahulu di pusat detensi. Kedua, pemerintahan John Howard pada tahun 2001 memperkenalkan kebijakan *Pacific Solution* yang

memungkinkan Australia untuk mengirimkan imigran-imigran yang memasuki Australia melalui jalur laut ke pusat detensi regional di Nauru dan Papua Nugini (Philips and Spinks 2013). Ketiga, pemerintahan Tony Abbott pada tahun 2013 memperkenalkan kebijakan *Operation Sovereign Borders* yang memberikan kewenangan bagi Angkatan Laut Australia untuk memulangkan kapal-kapal yang membawa imigran ireguler yang masuk ke teritori Australia (DIBP 2016).

Baik *Mandatory Detention*, *Pacific Solution*, maupun *Operation Sovereign Borders* pada dasarnya bertujuan untuk mempersulit masuknya imigran asing tanpa surat-surat resmi ke Australia, termasuk pengungsi. Kebijakan ini sangat merugikan pengungsi, karena pengungsi umumnya melarikan diri akibat keadaan darurat di negara asalnya, sehingga belum tentu mampu menyiapkan surat-surat resmi yang dibutuhkan untuk membuat visa. Akan tetapi, Australia tidak pernah mau berterus-terang mengenai berapa banyak imigran ireguler (baik yang mereka tahan dan pulangkan) yang digolongkan sebagai pengungsi (BBC 2016). Komitmen Australia terhadap Konvensi PBB 1951 pun mulai dipertanyakan. Millbank (2000), seorang peneliti dari Universitas Monash, menulis sebuah kajian yang dipublikasikan oleh Parlemen Australia mengenai problematika Konvensi 1951. Dalam kajian tersebut, Millbank menjelaskan bahwa “Konvensi 1951 sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan dengan konteks hari ini.”

Permasalahan pada akhirnya memunculkan pertanyaan: “mengapa Australia memperketat kebijakan imigrasinya yang merugikan pengungsi, padahal Australia merupakan negara pencetus dan penandatanganan Konvensi PBB 1951 mengenai Status Pengungsi?” Pertanyaan ini penting untuk diajukan agar kita dapat memahami bagaimana negara modern memandang persoalan keamanan manusia. Melalui teori kemerosotan norma (*norm degeneration*) yang dicetuskan oleh Panke dan Petersohn (2011), tulisan ini berargumen bahwa norma keamanan manusia, yang sebelumnya mendikte Australia ketika mereka menandatangani Konvensi PBB Tahun 1951, telah mengalami kemerosotan dan digantikan oleh norma keamanan negara. Pembahasan dalam tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian.

Kerangka Teoritis: Kemerosotan Norma Internasional

Paradigma konstruktivis memandang bahwa segala kepentingan dan perilaku negara di dunia merupakan hasil dari interaksi sosial dan norma yang mereka percayai (Wendt 1992). Dalam hal ini, norma didefinisikan sebagai aturan tunggal yang mengendalikan perilaku aktor. Menurut Finnemore dan Sikkink (1998), norma selalu bersifat kolektif, dalam artian suatu aturan hanya dapat menjadi norma jika ia berhasil menjadi standar kepatutan yang diakui dan disepakati oleh sebuah kelompok. Pada tingkat internasional, aturan akan menjadi norma ketika aturan tersebut disepakati oleh negara-negara dalam komunitas internasional. Ketika telah disepakati, norma akan mengendalikan dan mendikte hal-hal yang patut dilakukan oleh sebuah negara. Finnemore dan Sikkink kemudian mengembangkan teori difusi norma yang menjelaskan bahwa norma internasional dapat terbentuk melalui tiga tahapan: (1) kemunculan norma; (2) *norm cascade* (sosialisasi norma); dan (3) internalisasi norma.

Fase kemunculan norma ditandai oleh kemunculan aktor yang mempromosikan norma tersebut (enterprenir norma) melalui institusi formal di tingkat internasional. Enterprenir norma kemudian akan mempersuasi komunitas internasional untuk menerima norma yang ia promosikan. Ketika penerimaan terhadap norma tersebut dianggap sudah cukup besar, maka ia akan mencapai sebuah titik puncak (*tipping point*). Selanjutnya, norma yang telah mencapai titik puncak akan mengalir ke bawah (*cascading*) melalui proses sosialisasi internasional. Pada akhirnya, norma yang telah mencapai titik ekstrim dari pengaliran akan terinternalisasi dan bertransformasi menjadi sesuatu yang diterima begitu saja (*taken for granted*). Norma yang telah mengalami internalisasi kemudian akan menjadi sebuah 'kebenaran' yang dinormalisasi oleh berbagai institusi di tingkat internasional. Inilah tahap-tahap yang dialami dalam proses difusi norma menurut Finnemore dan Sikkink (1998).

Dalam konteks tulisan ini, penulis menggunakan asumsi bahwa norma yang mendikte perilaku Australia ketika mencetuskan dan menandatangani Konvensi PBB Tahun 1951 adalah norma keamanan manusia. Norma ini berkembang dan dipromosikan melalui *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1945. Standar kepatutan yang diatur dalam norma ini adalah negara harus bertindak secara altruistik (mengabaikan kepentingan nasional) dalam upayanya untuk membela hak asasi manusia (HAM) (Ramcharan 2004). Sampai akhir tahun 1980-an, Australia telah melakukan tindakan semacam ini dengan menerima dan menampung 12,000-13,000 pencari suaka yang melarikan diri dari negara-negara yang

mengalami konflik. Bahkan, pada tahun 1975, Australia menerima gelombang migrasi besar-besaran dari kelompok 'Manusia Perahu' yang melarikan diri dari Vietnam tanpa melalui jalur formal (Philips and Spinks 2013). Tindakan ini sesungguhnya berpotensi membahayakan keamanan dalam negeri Australia, karena mereka harus menerima ribuan orang asing tanpa mengetahui latar belakangnya. Kendati demikian, Australia tetap menerima mereka, karena tindakan Australia telah didikte oleh norma keamanan manusia.

Akan tetapi, kebijakan imigrasi Australia setelah tahun 1992, *Mandatory Detention*, menunjukkan bahwa tindakan Australia tidak lagi didikte oleh norma keamanan manusia. Melalui kebijakan ini, setiap imigran harus melalui proses pemeriksaan yang panjang di Christmas Island tanpa mendapatkan kepastian untuk memperoleh visa masuk. Tidak jarang, seorang imigran harus menunggu bertahun-tahun di pusat detensi Christmas Island dengan fasilitas minim. Situasi ini menjadi semakin parah setelah Australia memperkenalkan kebijakan *Pacific Solution* yang mengharuskan imigran untuk menempuh proses pemeriksaan di wilayah Nauru dan Manus, Papua Nugini. Kondisi detensi di kedua wilayah tersebut sangat memprihatinkan dan Australia banyak mendapat protes dari penggiat HAM di seluruh dunia (BBC 2016). Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa Australia lebih mementingkan integritas teritorinya dibandingkan hak 'tahanan' di pusat detensinya. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa norma yang mendikte tindakan Australia sudah bukan lagi norma keamanan manusia, melainkan norma keamanan negara.

Fenomena berubahnya sikap Australia terhadap pengungsi menunjukkan bahwa teori difusi norma tidaklah cukup untuk menjelaskan bagaimana norma memengaruhi perilaku negara. Berdasarkan teori difusi norma, suatu norma yang telah mengalami internalisasi akan diterima sebagai kebenaran yang dilanggengkan oleh institusi internasional. Akan tetapi, kasus Australia menunjukkan bahwa norma keamanan manusia yang telah terinternalisasi di Australia pun dapat mengalami kemerosotan dan bahkan musnah. Untuk menutupi kelemahan teori difusi norma, tulisan ini akan menggunakan teori kemerosotan norma yang dikembangkan oleh Panke dan Petersohn (2011). Menurut mereka, teori ini perlu dikembangkan karena studi norma dalam ilmu Hubungan Internasional hanya mampu menjelaskan mengenai pembentukan, difusi, dan sosialisasi norma; namun belum mampu menjelaskan mengenai dinamika dan kondisi yang dapat menyebabkan kemerosotan dan penghilangan

norma internasional. Menurut Panke dan Petersohn (2011), norma dapat menghilang melalui proses yang disebut dengan kemerosotan norma.

Kondisi pertama kemerosotan norma adalah aktor yang melanggar atau menantang norma yang sudah terinternalisasi. Akan tetapi, ketidakpatuhan (*non-compliance*) terhadap norma saja tidak cukup bagi sebuah norma untuk mengalami kemerosotan, apalagi jika aktor-aktor lainnya memilih melakukan tindakan untuk menghukum aktor pelanggar norma. Jika hal ini terjadi, maka norma yang sudah terinternalisasi justru akan bertahan atau bahkan bertambah kuat. Menurut Panke dan Petersohn (2011), kemerosotan norma hanya dapat dimulai jika tindakan pelanggaran tersebut diikuti oleh aktor-aktor lainnya.

Selanjutnya, proses kemerosotan norma dapat terakselerasi jika sistem internasional tidak stabil. Dalam kondisi tidak stabil, standar yang diatur oleh norma mengalami kegoyahan. Jika inovasi teknologi mengubah tradisi dan norma-norma yang berkaitan telah banyak dilanggar, maka akan terjadi pergeseran paradigma yang mengarah pada percepatan kemerosotan norma. Aktor yang ingin menentang norma tidak perlu lagi menjustifikasi pelanggarannya terhadap norma. Mereka dapat memanipulasi konteks dan meyakinkan lawannya bahwa tindakan mereka adalah yang benar. Pada akhirnya, pelanggaran terhadap norma tidak lagi dinilai sebagai pelanggaran, melainkan sebagai sebuah praktek yang terlegitimasi (Panke and Petersohn 2011).

Menurut Panke dan Petersohn (2011), terdapat dua hasil dari kemerosotan norma. Pertama, norma yang merosot akan digantikan oleh norma yang sudah ada ketika itu. Hasilnya adalah perubahan norma. Kedua, jika norma yang merosot tidak memiliki tandingan, maka norma tersebut akan menghilang begitu saja. Hal inilah yang menjelaskan mengapa terdapat norma yang menghilang kendati sudah terinternalisasi. Berikut adalah model analisis yang akan digunakan dalam tulisan ini untuk menjelaskan perubahan sikap Australia terhadap pengungsi pasca tahun 1992

Model Analisis Kemerosotan Norma Keamanan Manusia dalam Kebijakan Imigrasi Australia

Melalui teori kemerosotan norma, tulisan ini akan menganalisis

dinamika politik internasional di awal tahun 1990an ketika Perang Dingin berakhir dan era globalisasi dimulai. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang menjadi ciri khas globalisasi banyak dituding sebagai faktor pendorong peningkatan arus migrasi di tahun 1990-an. Tulisan ini kemudian akan melihat bagaimana arus migrasi tersebut terfokus pada negara-negara dengan perekonomian aman seperti Australia (Castles 2014).

Untuk sementara, dapat diasumsikan bahwa peningkatan arus migrasi ke Australia telah menyebabkan kerugian, baik dari segi ekonomi maupun sosial, bagi Australia. Hal inilah yang dapat diasumsikan sebagai pemicu tindakan Australia untuk melanggar norma keamanan manusia yang sebelumnya dipegang dengan kuat. Kemudian, tulisan ini akan menjelaskan terjadinya tren pengetatan kebijakan imigrasi di sejumlah negara di dunia yang semakin memperkuat resolusi Australia untuk meninggalkan norma keamanan manusia. Pada akhirnya, tulisan ini akan melihat bagaimana tindakan pelanggaran terhadap norma keamanan manusia terinternalisasi di Australia dan dibenarkan melalui dalih pemberantasan kejahatan penyelundupan manusia.

Dinamika Politik Internasional pada Awal Era Globalisasi: Lonjakan Arus Migrasi ke Negara-Negara Maju

Berakhirnya Perang Dingin di tahun 1989 telah mengantarkan dunia ke era globalisasi. Pengembangan teknologi informasi dan transportasi yang sudah dimulai pada pertengahan abad ke-20 dipercepat, karena pengembangan teknologi militer mulai ditinggalkan akibat minimnya ancaman perang besar. Negara pun mulai mengalihkan fokusnya dari isu keamanan menjadi isu ekonomi. Hal ini menyebabkan ekonomi dunia menjadi semakin terintegrasi dan mempermudah akses manusia untuk bermigrasi. Akan tetapi, fokus negara kepada isu ekonomi telah mengakibatkan peningkatan disparitas antara negara maju dan berkembang. Lembaga One America (2016) menyebutkan bahwa rasio pendapatan rata-rata di negara kaya dan negara termiskin adalah 9:1. Pada era globalisasi, rasio tersebut melebar menjadi 100:1. Kesempatan bekerja bagi penduduk di negara-negara miskin menjadi semakin menyempit sehingga memperbesar faktor pendorong untuk meninggalkan negara asalnya dan mencari peluang di negara-negara maju. Akibatnya, negara-negara maju di era globalisasi mengalami peningkatan penerimaan arus migrasi menjadi sekitar 2.6 juta migran per tahunnya.

Peningkatan arus migrasi tidak selalu berdampak baik, terutama bagi negara-negara maju, karena migran-migran ini umumnya menimbulkan beragam persoalan menyangkut dimensi keamanan, baik secara sosial, ekonomi, dan politik. Isu-isu seperti kerenggangan sosial, pergeseran budaya, *xenophobia*, diskriminasi, dan bahkan kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia dan perdagangan orang turut menyertai fenomena peningkatan arus migrasi di era globalisasi. Dalam hal ini, perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lainnya tidak selalu dilatarbelakangi faktor ekonomi seperti dijelaskan oleh lembaga One America di atas. Faktor politik juga dapat menjadi faktor pendorong ketika para migran berpindah akibat perubahan konstelasi politik di negara asal yang mengakibatkan perang saudara atau konflik etnis. Situasi-situasi semacam ini kerap memaksa migran untuk melakukan perpindahan melalui jalur ireguler. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat mendorong migran untuk menggunakan jalur ireguler, jika mereka tidak sanggup memenuhi persyaratan migrasi jalur reguler. Hal inilah yang menyebabkan menjamurnya kejahatan-kejahatan transnasional, seperti penyelundupan manusia atau perdagangan orang (UNODC, 2016).

Australia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama migrasi di era globalisasi. Kondisi perekonomian yang mapan, fasilitas sosial yang memadai dan populasi kecil. menyebabkan banyak migran berpikir bahwa Australia merupakan tempat yang menjanjikan untuk ditinggali. Kemajuan teknologi informasi di era globalisasi telah mempercepat penyebaran informasi semacam ini. Akibatnya, arus migrasi ke Australia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa decade terakhir. Di antara para migran tersebut, banyak pengungsi dari Indochina dan Timur Tengah akibat konflik. Sebagai negara pencetus dan penandatanganan Konvensi PBB Tahun 1951, Australia memiliki kewajiban untuk menerima seluruh pengungsi tanpa diskriminasi, apalagi melakukan pemulangan paksa. Permasalahannya, di antara pengungsi tersebut bercampur juga imigran-imigran gelap yang hanya berkepentingan untuk menikmati keuntungan ekonomi di Australia (*free rider*). Mengidentifikasi pengungsi dan imigran gelap di antara kerumunan migran sulit dilakukan, apalagi jika mereka semua mengaku sebagai pengungsi, namun memutuskan untuk memasuki Australia melalui jalur ireguler, seperti menggunakan perahu. Situasi inilah yang terjadi di Australia melalui peningkatan kedatangan 'Manusia Perahu' ke Australia sejak tahun 1990-an (Philips and Spinks 2013).

Peningkatan kedatangan pengungsi yang bercampur dengan imi-

gran gelap ke Australia menggoyahkan keyakinan Australia akan standar kepatutan norma keamanan manusia. Australia sudah menerima pengungsi sesuai prinsip Konvensi PBB 1951 ketika mereka menerima gelombang manusia perahu dari Vietnam. Akan tetapi, Australia juga menyadari bahwa jika hal ini dilakukan terus-menerus, integritas teritori mereka akan semakin terancam akibat peningkatan pelaku kejahatan transnasional atau *free rider* (Millbank 2000). Secara resmi, Australia menyatakan bahwa mereka memiliki kekhawatiran jika ternyata pengungsi yang mereka terima memiliki koneksi dengan jaringan terorisme atau kejahatan transnasional (Barlow 2016). Situasi inilah yang dimaksud Panke dan Petersohn (2011) sebagai kegoyahan terhadap standar kepatutan yang diatur oleh norma internasional.

Kegoyahan Australia terhadap standar kepatutan Konvensi PBB 1951 dipertegas oleh pernyataan Adrienne Millbank (2000) yang menyatakan bahwa Konvensi PBB Tahun 1951 telah menghalangi Australia untuk mengadili imigran gelap. Menurut Millbank, definisi pengungsi dalam Konvensi PBB Tahun 1951 sudah usang karena dapat dimanfaatkan imigran gelap untuk mengaku sebagai pengungsi. Selain itu, biaya untuk menerima dan menampung pengungsi-pengungsi tersebut pada akhirnya hanya akan dibebankan kepada Australia tanpa mekanisme pembagian beban antara negara asal dengan negara penerima. Dengan demikian, Millbank menyimpulkan bahwa sistem penerimaan pengungsi tidak dapat beroperasi maksimal di tengah peningkatan arus migrasi besar-besaran di era globalisasi. Argumen-argumen semacam inilah yang menjustifikasi keputusan Australia untuk mengabaikan aturan-aturan Konvensi PBB Tahun 1951 demi membuat kebijakan yang memperketat penerimaan migran. Pada titik ini, Australia telah memasuki fase pertama dari kemerosotan norma, yaitu pelanggaran terhadap nilai yang diatur oleh norma keamanan manusia.

Tren Pengetatan Kebijakan Imigrasi di Tingkat Global

“In detention our son was bored, he didn’t play with the other kids, he cried, he just said, ‘I want to get out’ (Sampson and Mitchell 2013).”

Pernyataan salah seorang pengungsi yang mendekam di salah satu pusat detensi Australia di atas menggambarkan bagaimana bu-

ruknya kondisi dan fasilitas yang didapatkan oleh pengungsi dalam detensi. Australia adalah negara dengan kebijakan imigrasi paling ketat di dunia, namun mereka bukanlah satu-satunya negara di dunia yang menetapkan kebijakan semacam ini. Dalam satu dekade terakhir, tren kebijakan imigrasi di tingkat global menunjukkan bahwa negara-negara di dunia mulai memilih untuk memperketat kebijakan imigrasinya dan mengedepankan pusat detensi sebagai metode untuk memastikan integritas teritorinya. Peningkatan arus migrasi ireguler telah menimbulkan kekhawatiran terhadap bahaya keamanan dan kemerosotan kebudayaan di dalam negeri. Kekhawatiran ini menjadi semakin tereskalasi pasca serangan 11 September ke Amerika Serikat yang membuat negara-negara meyakini adanya kaitan antara jaringan terorisme global dengan arus migrasi di era globalisasi. Perlahan-lahan, isu migrasi pun mulai dianggap sebagai isu yang menyangkut keamanan nasional bagi sejumlah negara di dunia. Menurut Sampson dan Mitchell (2013), Pengetatan kebijakan imigrasi telah menjadi opsi pertama yang ditekankan negara di era globalisasi dan didukung oleh keberadaan pusat detensi sebagai garda utama yang memastikan kebijakan tersebut.

Berdasarkan definisinya, detensi terhadap migran merupakan bentuk penahanan atas dasar administratif, bukan kriminalisasi. Definisi ini dapat berbeda-beda di setiap negara, namun satu yang pasti adalah mereka menjadi semakin populer di era globalisasi. Hal ini dapat diidentifikasi dari peningkatan kapasitas jumlah orang yang dapat ditahan oleh pusat detensi di berbagai negara di dunia. Sebagai contoh, Amerika Serikat meningkatkan kapasitas pusat detensinya dari 6,785 di tahun 1994 menjadi 34,000 di tahun 2013. Sementara itu, Inggris meningkatkan kapasitasnya dari 250 di tahun 1993 menjadi 3,500 di tahun 2011. Disusul dengan Belanda dari hanya 45 di tahun 1980 menjadi 3,310 di tahun 2006. Sejumlah negara lain juga melakukan hal yang sama, seperti Malaysia yang memiliki kapasitas mencapai 11,400 orang, Spanyol dengan kapasitas 7,000 orang, Afrika Selatan dengan kapasitas 6,500 orang, Israel 8,000 orang, Yunani 2,500 orang, Itali 1,900 orang, dan Jerman dengan kapasitas 2,250 orang. Sampson dan Mitchell (2013) menyebutkan bahwa kebanyakan detensi-detensi tersebut dioperasikan dengan fasilitas minim tanpa memperhatikan kesejahteraan ataupun hak-hak para migran yang ditahan di dalamnya.

Australia menyadari bahwa mereka tidaklah sendirian dalam melanggar norma keamanan manusia yang diatur dalam Konvensi PBB Tahun 1951. Hal inilah yang membuat mereka semakin yakin ter-

hadap keputusannya untuk memperketat kebijakan imigrasinya dan bahkan membuat kebijakan imigrasi yang paling ketat di dunia dengan kapasitas detensi mencapai 8,957 orang (Sampson and Mitchell 2013). Dalam hal ini, Australia memiliki dua jenis detensi untuk menahan *unlawful non-citizen* (UNC) yang didefinisikan sebagai warga negara asing yang berada di Australia tanpa memiliki legitimasi hukum. Kedua detensi yang dimaksud adalah detensi darat (*onshore detention*) dan detensi lepas pantai (*offshore detention*). Detensi darat diperuntukkan bagi segala jenis UNC, di antaranya: *illegal maritime arrivals* (IMA), nelayan asing, warga asing yang masa berlaku visanya sudah habis dan kedatangan ilegal melalui jalur udara. Bagi orang-orang yang diklasifikasikan sebagai imigran ireguler ini, terdapat lima bentuk penahanan dalam detensi darat: (1) penahanan di pusat detensi (IDC); (2) detensi alternatif (APOD); (3) perumahan khusus migran; (4) akomodasi transit; dan (5) detensi komunitas (DIBP 2014).

Detensi lepas pantai adalah detensi yang digunakan secara eksklusif untuk IMA. Seluruh imigran ireguler yang memasuki Australia melalui jalur laut dan teridentifikasi akan dikirim ke detensi lepas pantai tanpa terkecuali (Australia Human Rights Commission 2009). Namun berbeda dengan detensi darat yang bentuk penahannya cukup beragam, detensi lepas pantai hanya memfasilitasi penahanan dalam bentuk pusat detensi. Pusat detensi ini terbagi di dua lokasi, yaitu Christmas Island dan Nauru dan Manus. Kedua pusat detensi ini sama-sama menjadi bagian dari kebijakan imigrasi Australia, namun pemerintah Australia hanya bertanggung jawab pada pusat detensi di Christmas Island. Sementara itu, pusat detensi regional di Nauru dan Manus berada di bawah tanggung jawab negara Nauru dan Papua Nugini melalui sebuah kontrak kerjasama *Pacific Solution* (DIBP 2014). Baik pusat detensi di Christmas Island, Nauru, maupun Manus sama-sama memiliki kondisi yang memprihatinkan. Para pengungsi juga tidak mendapatkan jaminan mengenai kapan mereka akan dikeluarkan dari pusat detensi tersebut (Australia Human Rights Commission 2009).

Pemerintah Australia kemudian akan membantu para IMA yang ditahan di detensi lepas pantai untuk mengurus status imigrasinya. Umumnya, para IMA akan mengajukan klaim sebagai pencari suaka atau pengungsi untuk kemudian divalidasi kembali oleh keimigrasian Australia. Selain itu, pemerintah Australia juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan para IMA tidak membawa penyakit menular. Jika sudah dinyatakan sehat dan

klaim-nya tervalidasi, barulah mereka diizinkan untuk masuk ke Australia dengan dipindahkan ke detensi komunitas atau mendapat *bridging visa*. Namun, hal ini hanya berlaku bagi IMA yang ditahan di Christmas Island. Berhubung IMA yang ditahan di Nauru atau Manus bukan berada di bawah tanggung jawab pemerintah Australia, solusi yang akan mereka dapat hanyalah ditempatkan di negara ketiga atau dipulangkan, sehingga mereka tidak akan pernah dapat menginjak tanah Australia (DIBP 2014). Pemerintah Australia mengklaim bahwa seluruh tahanan di pusat detensi Manus maupun Nauru adalah imigran gelap, bukan pengungsi. Akan tetapi, lembaga Australia Human Rights Commission (2009) meragukan klaim tersebut, karena dalam kunjungan mereka ke pusat detensi di Nauru dan Manus, mereka menemukan keberadaan orang-orang yang dapat diidentifikasi sebagai pengungsi. Jika temuan tersebut benar, maka ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap Konvensi PBB 1951 yang melarang pemulangan paksa bagi pengungsi.

Walaupun dituduh melanggar hak asasi manusia (HAM) dengan kebijakan imigrasinya, Australia tetap bersikeras mempertahankan kebijakan-kebijakan tersebut (Kishore 2016). Australia melihat bahwa perkembangan tren kebijakan imigrasi di dunia menunjukkan bahwa pengetatan kebijakan imigrasi adalah sesuatu yang 'wajar' dilakukan demi menjaga keamanan nasional. Ketika hampir semua negara melakukan pelanggaran yang sama, maka telah terjadi kesepakatan tidak tertulis bahwa norma keamanan manusia yang diatur dalam Konvensi PBB 1951 telah usang. Dengan demikian, Australia tidak perlu meragukan bahwa tindakan yang dilakukannya adalah tindakan yang benar. Inilah fase kedua dalam kemerosotan norma, yaitu munculnya kesepakatan bahwa pelanggaran norma internasional merupakan sesuatu yang dapat diterima.

Internalisasi Norma Keamanan Negara dalam Kebijakan Imigrasi Australia

Pusat detensi regional Australia di Nauru dan Manus pada akhirnya ditutup. Akan tetapi, pemerintah Australia menegaskan bahwa mereka tidak akan mengubah kebijakan mereka terhadap orang-orang yang telah ditahan di sana. Pada akhirnya, tahanan di Nauru dan Manus tidak pernah ditempatkan di Australia (Cole 2016). Selain itu, Australia juga memperkenalkan kebijakan baru, yaitu *Operation Sovereign Borders* yang memperbolehkan Angkatan Laut Australia untuk mencegah kapal pembawa migran di perbatasan dan memu-

langkan mereka. *Turn Back the Boats* menjadi slogan yang populer dan berhasil membuat Tony Abbott memenangkan pemilu di tahun 2013. Berdasarkan survei yang dibuat oleh Lowy Institute, 71 persen warga Australia mendukung kebijakan Abbott untuk memutarbalikkan kapal-kapal pembawa migran yang memasuki Australia (Hamilton 2014).

Dengan menjadikan kejahatan penyelundupan manusia sebagai kambing hitam, Australia berhasil memanipulasi konteks dan meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan pengetatan imigrasi adalah hal yang benar. Julia Gillard menyebutnya dengan prinsip *No Advantage*. Berdasarkan prinsip ini, tindakan Australia yang menahan ribuan imigran, terlepas dari statusnya, di tempat terpencil untuk waktu yang tidak menentu dapat diklaim sebagai sesuatu yang benar karena akan menangkalkan keinginan para migran untuk menempuh perjalanan berbahaya menggunakan perahu ke Australia. Para migran akan menyadari bahwa tidak akan ada untungnya bagi mereka untuk masuk ke Australia melalui jalur ireguler karena hanya akan berakhir di Manus atau Nauru. Dengan demikian, Gillard berargumentasi bahwa imigran tidak akan mencoba menggunakan jasa sindikat penyelundupan manusia sehingga kejahatan ini dengan sendirinya akan terberantas (ABC News 2012). Tindakan Australia yang sebetulnya merupakan pelanggaran terhadap HAM terjustifikasi karena tindakan tersebut akan membantu memberantas penyelundupan manusia.

Logika *No Advantage* yang dikemukakan oleh Gillard sesungguhnya memiliki banyak sesat pikir, salah satunya adalah asumsi bahwa imigran tidak akan menggunakan segala cara, termasuk jalur ireguler, untuk berpindah. Pada kenyataannya, ketika seorang imigran terusir dari negara asalnya karena adanya situasi yang membahayakan nyawanya, maka mereka, dengan didorong oleh naluri untuk bertahan hidup, akan segera pergi untuk mencari tempat aman, berapapun harga yang harus ia bayar. Dengan demikian, faktor pendorong bagi para pengungsi jauh lebih besar daripada faktor penarik yang dimiliki Australia, sehingga prinsip *No Advantage* tidak akan menghalangi keinginan mereka untuk berpindah. Terbukti juga bahwa jumlah kejahatan penyelundupan manusia yang berhasil diidentifikasi di Australia pun sama sekali tidak berkurang bahkan setelah Gillard turun dari jabatannya.¹ Dapat dikatakan bahwa kega-

1 Philips dan Spinks (2013) menyebutkan jumlah kasus penyelundupan manusia yang teridentifikasi pada masa pemerintahan Julia Gillard adalah sebagai berikut: 4.565 orang pada tahun 2011, 17.202 orang pada tahun 2012 dan 20.467 orang pada tahun 2013. Data ini menunjukkan dua hal. Pertama, Julia Gillard telah

galan Gillard menumpas kejahatan penyelundupan manusia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kejatuhannya (Philips and Spinks 2013). Namun, terlepas dari itu semua, kenyataan yang ingin dilihat dari tulisan ini adalah bagaimana tindakan Australia yang sebetulnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM telah sedemikian terinternalisasi dan dianggap sebagai hal yang benar. Hak pengungsi tidak lagi menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi Australia. Sebagai gantinya, sentimen-sentimen *xenophobic* yang telah lama terpendam mulai muncul ke permukaan.

Sebagai negara yang memperkenalkan kebijakan *White Australia Policy* pada awal berdirinya, Walden (2016) menjelaskan bahwa Australia memiliki tradisi panjang dalam memusuhi orang asing dengan kulit berwarna. Perubahan sikap yang ditunjukkan pemerintah Australia terhadap pengungsi telah mengafirmasi kembali tradisi ini. Anggapan bahwa orang asing merupakan ancaman bagi keamanan dan kesejahteraan Australia kembali menjadi hal yang lumrah. Meskipun kebijakan ini telah direformasi secara total pada tahun 1961, tidak dapat dipungkiri bahwa sentiment superioritas kaum kulit putih masih tertanam dalam benak sejumlah warga Australia. Berdasarkan teori kemerosotan norma, sentimen *xenophobic* dan kecenderungan untuk memprioritaskan keamanan negara ini telah tertanam cukup lama dalam benak publik Australia dan menjadi pesaing bagi norma keamanan manusia. Dengan demikian, ketika norma keamanan manusia mengalami kemerosotan, tidak butuh waktu lama bagi norma keamanan negara untuk mengambil alih. Akibatnya, Australia pun menjadi negara dengan kebijakan imigrasi terketat di dunia.

Simpulan

Tulisan ini menyimpulkan bahwa perubahan dalam dinamika politik internasional dapat mengakibatkan perubahan terhadap norma internasional yang pada akhirnya mengakibatkan perubahan terhadap perilaku negara. Setelah melakukan reformasi terhadap *White Australia Policy*, Australia telah meningkatkan komitmennya terhadap pemenuhan hak-hak pengungsi yang diatur oleh Konvensi PBB Tahun 1951. Akan tetapi, krisis pengungsi yang terjadi di era mengerahkan upaya yang lebih besar untuk memberantas kejahatan penyelundupan manusia sehingga menghasilkan pembengkakan jumlah kasus antara tahun 2011 sampai 2012. Akan tetapi, data ini juga menunjukkan bahwa penyelundupan manusia terus-menerus terjadi meskipun Gillard telah menerapkan prinsip *No Advantage*.

globalisasi telah menimbulkan kerugian terhadap Australia dari segi integritas teritorinya. Wilayah mereka terus-menerus dimasuki kapal-kapal ireguler yang membawa ribuan pengungsi dengan latar belakang yang tidak jelas.

Hal ini memaksa Australia merespon dengan cara melakukan pengetatan kebijakan imigrasinya. Perubahan sikap yang ditunjukkan negara-negara Barat menjadi memusuhi pengungsi membuat Australia meyakini bahwa mereka tidak sendirian dalam melanggar norma keamanan manusia yang dipromosikan Konvensi PBB Tahun 1951. Pada akhirnya, dengan menjadikan kejahatan penyelundupan manusia sebagai kambing hitam, pemerintah Australia berhasil memanipulasi fakta dan meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan ini merupakan sesuatu yang benar. Sentimen *xenophobic* yang telah lama dimiliki masyarakat Australia pada akhirnya mendorong kemerosotan norma keamanan manusia dan menggantikannya dengan norma keamanan negara.

Referensi

- A History of the Department of Immigration: Managing Migration to Australia*. Government of Australia, 2015.
- Aisch, Gregor, Adam Pearce, and Bryant Rousseau. *How Far is Europe Swinging to the Right?* March 20, 2017. https://www.nytimes.com/interactive/2016/05/22/world/europe/europe-right-wing-austria-hungary.html?_r=0 (accessed April 20, 2017).
- Amaro, Silvia. *Here's how important the UK is to the European Union*. March 27, 2017. <http://www.cnn.com/2017/03/27/european-union-uk-important-brexit.html> (accessed May 3, 2017).
- An Age of Migration: Globalization and the Root Causes of Migration*. n.d. https://www.weareoneamerica.org/root-causes-migration-fact-sheet#_ftn2 (accessed December 14, 2016).
- Ashworth, Lucian M. "Interdisciplinarity and International Relations." *European Consortium for Political Research*. 2009. 17-21.
- Australia*. November 10, 2016. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html> (accessed December

21, 2016).

Australia asylum: Why is it controversial? August 3, 2016. <http://www.bbc.com/news/world-asia-28189608> (accessed December 14, 2016).

Australia Tightens Immigration Rules. February 8, 2010. <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703630404575052873751673544> (accessed December 14, 2016).

Barlow, Karen. *Dutton Linked Lebanese-Muslim Migrants to Terrorism, and Turnbull Sat on the France.* November 22, 2016. <http://www.huffingtonpost.com.au/2016/11/21/pm-doubles-down-on-dutton-support-but-wont-join-his-australian/> (accessed December 14, 2016).

Castles, Stephen. "International Migration at Crossroads." *Citizenship Studies Vol. 18 No. 2*, 2014: 190-207.

Castles, Stephen. "Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective." *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 36:10, 2010: 1565-1586.

"Charter of Fundamental Rights of the European Union." *Official Journal of the European Union C 326*, 2012: 391-407.

Cole, Brett. *Australia Will Close Detention Center on Manus Island but Still Won't Accept Asylum Seekers.* August 17, 2016. http://www.nytimes.com/2016/08/18/world/australia/manus-detention-center-papua-new-guinea.html?_r=0 (accessed December 14, 2016).

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Second Edition.* London: Sage Publications, 2003.

Department of Immigration and Border Protection: Annual Report 2013-14. Canberra: DIBP, 2014.

Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization Vol. 52 No. 4*, 1998: 887-917.

Fisher, Max, and Amanda Taub. *The refugee crisis: 9 questions you were too embarrassed to ask.* September 9, 2015. <http://www.vox.com/2015/9/9/9290985/refugee-crisis-europe-syrian> (accessed December 21, 2016).

Frieden, Jeffrey A., and David A. Lake. *International Relations as a Social Science: Rigor and Relevance.* Routledge, 2005.

Fukuyama, Francis. "The End of History?" *The National Interest*

No. 16 , 1989: 3-18.

Furchtgott-Roth, Dianga. *5 reasons so many Britons favor Brexit and want to dump the EU*. June 17, 2016. <http://www.marketwatch.com/story/5-reasons-so-many-britons-favor-brexit-and-want-to-dump-the-eu-2016-06-17> (accessed May 3, 2017).

Gedds, Andrew. "The Referendum and Britain's Broken Immigration Politics." In *EU Referendum Analysis 2016: Media, Voters and the Campaign*, by Daniel Jackson, Einar Thorsen and Dominic Wring, 18. Poole: The Centre for the Study of Journalism, 2016.

Gillard defends asylum no-advantage test. October 19, 2012. <http://www.abc.net.au/news/2012-10-19/gillard-defends-asylum-no-advantage-test/4323616> (accessed December 14, 2016).

Global Migration Trends Factsheet. April 19, 2016. <http://gmdac.ion.int/global-migration-trends-factsheet> (accessed May 3, 2017).

Hamilton, Andrew. *Why 71% if Australians want boats pushed back*. June 15, 2014. <https://www.eurekastreet.com.au/article.aspx?aeid=41560#.WFEio9J97Dc> (accessed December 14, 2016).

Held, David. "Cosmopolitan Democracy and the Global Order: Reflections on the 200th Anniversary of Kant's "Perpetual Peace". *Alternatives: Global, Local, Political Vol. 20 No. 4*, 1995: 415-429.

Hunt, Alex. *UKIP: The story of the UK Independence Party's rise*. November 21, 2014. <http://www.bbc.com/news/uk-politics-21614073> (accessed February 17, 2017).

Hunt, Alex, and Brian Wheeler. *Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU*. February 15, 2017. <http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887> (accessed February 16, 2017).

Immigration Detention and Offshore Processing on Christmas Island. Australia Human Rights Commission, 2009.

International Migrant Stock: The 2015 Revision. New York: UN, 2015.

Kishore, Divya. *UN condemns Australia's offshore detention policy for asylum seekers*. November 18, 2016. <http://www.ibtimes.co.uk/un-condemns-australias-offshore-detention-policy-asylum-seekers-1592183> (accessed December 14, 2016).

Markaki, Yvonne. *Sources of anti-immigration attitudes in the*

United Kingdom: The impact of population, labour market and skills context. Colchester: Institute for Social and Economic Research University of Essex, 2012.

Mearsheimer, John J. "A Realist Reply." *International Security* Vol. 20 No. 1, 1995: 82-93.

—. "Structural Realism." *Mearsheimer.edu*. July 31, 2006. <http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/StructuralRealism.pdf> (accessed May 3, 2017).

Mearsheimer, John J. "The False Promise of International Institutions." *International Security* Vol. 19 No. 3, 1994: 5-49.

Millbank, Adrienne. *The Problem with the 1951 Refugee Convention*. September 5, 2000. http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp0001/01RP05 (accessed December 14, 2016).

Operation Sovereign Borders. n.d. <http://www.osb.border.gov.au/> (accessed December 14, 2016).

Osborne, Samuel. *The most anti-immigrant countries in Europe*. December 7, 2016. <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/europe-immigration-most-anti-immigrant-countries-italy-france-germany-uk-a7460301.html> (accessed May 3, 2017).

Panke, Diana, and Ulrich Petersohn. "Why International Norms Disappear Sometimes." *European Journal of International Relations* Vol. 18 No. 4, 2011: 719-742.

Peter, Laurence. *Apa tantangan yang harus dihadapi Inggris setelah keluar dari Uni Eropa*. June 24, 2016. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/06/160624_dunia_brexit_tantangan (accessed February 17, 2017).

Philips, Janet, and Harriet Spinks. *Immigration Detention in Australia*. March 20, 2013. http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2012-2013/Detention (accessed November 3, 2016).

Qualitative Research: Research Methods and Data Collection Strategies. 2003. <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR3-2/tellis1.html> (accessed December 22, 2016).

Ramcharan, Bertrand. "Human Rights and Human Security." *Strengthening Disa*, 2004: 23-40.

Sampson, Robyn, and Grant Mitchell. "Global Trends in Immigration Detention and Alternatives to Detention: Practical, Po-

litical, and Symbolic Rationales.” *Journal on Migration and Human Security Vol. 1 No. 3*, 2013: 94-113.

Sears, Neal. *Australia turns down migrants while still at sea: Country’s immigration controls are so tough that asylum seekers on naval ships are immediately returned*. April 23, 2015. <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3051449/Australia-turns-migrants-sea-Country-s-immigration-controls-tough-asylum-seekers-naval-ships-immediately-returned.html>, (accessed December 21, 2016).

Smith, Mikey, and Dan Bloom. ‘*We already miss you*’: *EU chief Donald Tusk gives poignant Brexit statement holding historic Article 50 letter*. March 29, 2017. <http://www.mirror.co.uk/news/politics/donald-tusk-brexit-statement-article-10120435> (accessed May 3, 2017).

Smuggling of migrants: the harsh search for a better life. n.d. <https://www.unodc.org/toc/en/crimes/migrant-smuggling.html>, (accessed December 14, 2016).

Snowder, Dennis J. *The social roots of Brexit: Europe’s economic integration has fostered social disintegration*. July 13, 2016. <http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/07/13/social-roots-of-brexit/> (accessed February 16, 2017).

Springford, John. *Is Immigration a reason for Briatin to leave the EU?* Centre for European Reform, 2013.

State Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol. n.d. <http://www.unhcr.org/protection/basic/3b73bod63/states-parties-1951-convention-its-1967-protocol.html> (accessed December 14, 2016).

Taliaferro, Jeffrey W. “Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited.” *International Security Vol. 25 No. 3*, 2000: 128-161.

Trends in Total Migrant Stock: The 2010 Revision. New York: UN, 2010.

Viotti, Paul R., and Mark V. Kauppi. *International Relations Theory, Fifth Edition*. Pearson Education, 2012.

Wadsworth, Jonathan, Swati Dhingra, Gianmarco Ottaciano, and John Van Reenan. *Brexit and the Impact of Immigration on the UK*. London: Centre for Economic Performance, 2016.

Walden, Max. *A Short History of Australia’s Xenophobia Towards Migrants and How Solidarity Always Prevails*. 2016. <http://www.thevocal.com.au/every-migrant-group-australia-met->

xenophobia-high-time-change (accessed December 21, 2016).

Wendt, Alexander. "Anarchy is What States Make of It." *International Organization* Vol. 46 No. 2, 1992: 391-416.

Went, Robert. "Economic Globalization Plus Cosmopolitanism?" *Review of International Political Economy* Vol. 11 No. 2, 2004: 337-355.

Who Counts as a Migrant? Definitions and their Consequences.
January 11, 2017. <http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/who-counts-as-a-migrant-definitions-and-their-consequences/> (accessed April 20, 2017).

Yin, Robert K. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.